



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 142/HK-03.1-Kpt/1802/Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Kesatu : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
  - a. organisasi;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. koleksi dokumen hukum;
  - d. teknis pengelolaan;
  - e. sarana prasarana;
  - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
  - a. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - b. melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
  - c. mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
  - d. menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berupa:
    - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
    - (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
    - (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
    - (4) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
    - (5) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
    - (6) Surat Edaran;
    - (7) Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
    - (8) Media publikasi artikel dan kajian hukum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya  
Pada Tanggal 22 Juli 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Tengah,

ttd

**IRAWAN INDRA JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Plh. Kasubbag Hukum,



Lampiran : I  
Nomor : 142/HK-03.1-Kpt/1802/Kab/VII/2020  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRAWAN INDRA JAYA	Ketua KPU Kab Lampung Tengah	Ketua
2	ADE ARIYANTO	Anggota KPU Kab Lampung Tengah	Anggota
3	ADI HASAN BASRI	Anggota KPU Kab Lampung Tengah	Anggota
4	M. FAJRIEN MEGA PUTRA	Anggota KPU Kab Lampung Tengah	Anggota
5	SITI MARFUAH DAROJATI	Anggota KPU Kab Lampung Tengah	Anggota
6	MUHAMMAD FAIZAL	Sekretaris KPU Kab Lampung Tengah	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Bandar Jaya  
Pada Tanggal 22 Juli 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Tengah,

ttd

**IRAWAN INDRA JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Plh. Kasubbag Hukum,



Lampiran : II  
Nomor : 142/HK-03.1-Kpt/1802/Kab/VII/2020  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RUDY	Plh. Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2	AMELIA KARTINI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris Redaksi
3	PRIMA HARI ROMADONA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Teknis
4	TRI WIYATNO	Kasubbag Program dan Data	Tim Teknis
5	ASEP SUSWANTO	Staf Subbag Hukum	Tim Teknis
6	RATNAWATI	Staf Subbag Hukum	Admin JDIH

Ditetapkan di Bandar Jaya  
Pada Tanggal 22 Juli 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Tengah,

ttd

**IRAWAN INDRA JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Plh. Kasubbag Hukum,



**RUDY**